



**SURAT KEPUTUSAN**

**WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**

**Nomor : 140/014/Kpts/Nagari-PTP/I/2020**

**TENTANG**

**PENGUKUHAN PENGURUS MAJELIS TA'LIM MASJID RAYA PAINAN  
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN  
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI NAGARI PAINAN TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya ketertiban, kelancaran, dalam membaca ayat suci Al-Qur'an maka perlu diciptakan Majelis Ta'lim Masjid Raya Painan adalah suatu pendapat, rancangan, konsep, sebuah cita-cita tentang pembentukan kepribadian muslim, dalam sistem kependidikan yang berdasarkan islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan Masjid dan Mushallah di tengah-tengah masyarakat sebagai fundamental peribadatan dan sosial kemasyarakatan dalam pengembangan mental spiritual;
  - b. bahwa pemanfaatan Majelis Ta'lim Masjid Raya Painan diarahkan untuk menumbuh kembangkan jati diri bangsa, meningkatkan kualitas, keagamaan harkat dan martabat bangsa;
  - c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Majelis Ta'lim Masjid Raya Painan;
  - d. bahwa sehubungan dengan poin a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 menjelaskan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;

- Memperhatikan :
1. Program Majelis Ta'lim Masjid Raya Painan dalam rangka menumbuhkan kembangkan Generasi Muda yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama di Nagari Painan Timur Painan.
  2. Peran dan Fungsi Majelis Ta'lim Masjid Raya Painan di lingkungan masyarakat. Pendidikan keagamaan bertujuan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS MAJELIS TA'LIM MASJID RAYA PAINAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI.**

**PERTAMA :** Membentuk dan menunjuk Nama-nama Pengurus Majelis Ta'lim Masjid Raya Painan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

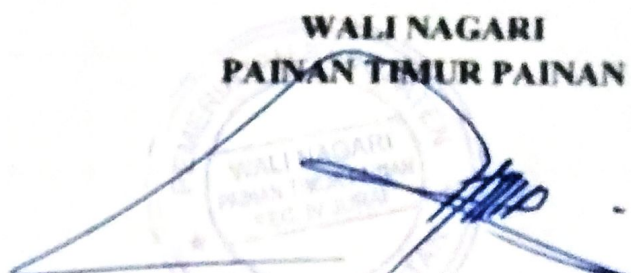
**KEDUA :** Pengurus Majelis Ta'lim Masjid Raya Painan tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan peningkatan keagamaan;
2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Majelis Ta'lim Masjid Raya Painan setiap kegiatannya;
3. Melaksanakan serta mengikuti kegiatan penampilan dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan;
4. Pemanfaatan Majelis Ta'lim Masjid Raya Painan dilaksanakan dengan menampilkan dan menerapkan yang potensial.

- KETIGA** : Masa bakti Pengurus Majelis Ta'lim Masjid Raya Painan selama 3 (tiga) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali dikemudian hari.

**Ditetapkan di** : Painan Timur  
**Pada Tanggal** : 02 Januari 2020

**WALI NAGARI  
PAINAN TIMUR PAINAN**



**HENDRA ARDISON CHANDRA, SE**



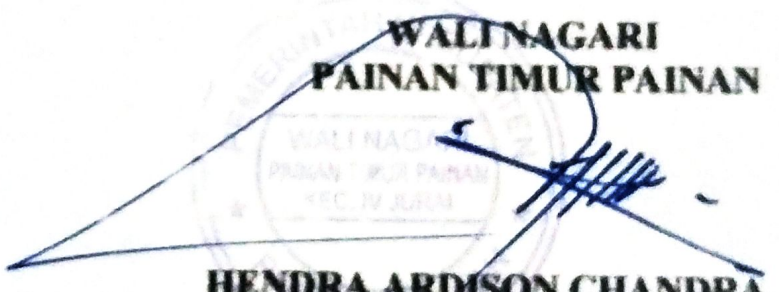
Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai  
Nomor : 140/014/Kpts/Nagari-PTP/I/2020  
Tanggal : 02 Januari 2020  
Tentang : Pengukuhan Pengurus Majelis Ta'lim Masjid Raya Painan Nagari Painan Timur  
Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

**NAMA-NAMA PENGURUS MAJELIS TA'LIM MASJID RAYA PAINAN  
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR  
SELATAN TAHUN 2020**

| NO | NAMA PETUGAS | JABATAN    |
|----|--------------|------------|
| 1. | NURHAMIDA    | PEMBINA    |
| 2. | IRMAWATI     | KETUA      |
| 3. | ELIMARYENTI  | SEKRETARIS |
| 4. | SITI FATONAH | BENDAHARA  |

Ditetapkan di : Painan Timur  
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

**WALI NAGARI  
PAINAN TIMUR PAINAN**



**HENDRA ARDISON CHANDRA, SE**

*(Faint circular official stamp of the Nagari is visible in the background)*